

BAB IV

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH

TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BNI

SYARIAH KANTOR CABANG SERANG

A. Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan

Bagi Hasil Di Bni Syariah Kantor Cabang Serang

1. Produk produktif di Bank BNI Syariah Cabang

Serang

a. Wirausaha IB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi mekanisme Wirausaha IB Hasanah di Bank BNI yang **pertama** Uang muka ringan minimal 20%, minimal pembiayaan RP.50.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-. Dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 bulan.

b. Usaha Kecil IB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Mekanisme Usaha Kecil IB Hasanah adalah uang muka 20%, minimal pembiayaan Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- dengan jangka waktu 7 tahun

Mengenai perhitungan Akad Mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Serang bagi hasil dengan memakai akad mudharabah untuk pembagian keuntungan tidak dipublikasikan kepada nasabah akan tetapi persentase bagi hasil dan jumlah bagi hasil yang akan dipublikasikan kepada nasabah.¹

Dari penelitian penulis di kantor Bank BNI Syariah Cabang Serang ditambah informasi dari nasabah bahwa perhitungan Akad Mudharabah dalam

¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrul Fauzi sebagai Staff di Kantor BNI Syariah Cabang Serang, Tanggal 01 November 2018, Pukul 14:10 WIB

pembagian keuntungannya 70% untuk nasabah dan 30% untuk Bank.

Disisi lain apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh pihak kedua menurut keterangan Ibu Ika Sukmawati sebagai Pembiayaan Keuangan di Bank BNI Syariah Cabang Serang sebagai berikut:

”Karna dari Pihak bank liat dulu gagalannya karna apa, apakah kerugian dikarnakan kelalaian dari nasabah atau memang dari bencana alam, apabila karna bencana alam sudah di cover asuransi tentu pembiayaan yang kita kasih harus ada pertanggung jawaban nya kan ya, si nasabah harus mengembalikan kepada bank karna bank juga bertanggung jawab”²

Didalam fatwa MUI DSN N0.07/DSN-MUI/IV/2000 penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh mudharib, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun,

²Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ika Sukmawati sebagai Pembiayaan Keuangan di Kantor BNI Syariah Cabang Serang, Tanggal 05 November 2018, Pukul 13:00 WIB

kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jadi kerugian yang di akibatkan bukan karna kelalaian atau kesengajaan mudharib ditanggung oleh pihak penyedia dana melalui asuransi.

2. Pembiayaan di Bank BNI Syariah kantor Cabang Serang

Pembiayaan di Bank BNI Cabang Kantor Cabang Serang menurut keterangan ibu ika sukmawati sebaga berikut:

Ada dua bentuk pembiayaan disini, pertama Investasi yang menggunakan akad murabahah dan yang kedua Modal Kerja yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, bedanya di share nasabah, kalau musyarakah misalnya seseorang membuthkan modal usahanya 1 milyar tetapi pihak bank tidak bisa ngasih

langsung full I milyar, sedangkan kalo mudharabah pihak bank mengasih dana full 100%³

Dari keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa musyarakah dikarenakan adanya kerjasama dalam hal dana, pihak nasabah 30% dan pihak bank 70% .

3. Teknis Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Serang

Bagi hasil di Bank BNI Syariah terdapat jangka waktu contohnya seperti satu bulan sekali, misalkan akad dengan PT PEMI, misalkan dari pihak bank dengan PT PEMI, nanti setiap bulan dari kesepakatan diawal ada pembayaran bagi hasil dengan ansuran, ansuran dibayarkan dan bagi hasilpun dibayarkan, dari kesepakatan diawal. Dengan berapa nominal yang sudah disepakati diawal, misalkan Bank mendapatkan 74% perlima tahun sekali. Dan nasabah diwajibkan membayar bagi hasil berdasarkan nisbahnya paling lambat tanggal

³Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ika Sukmawati sebagai Pembiayaan Keuangan di Kantor BNI Syariah Cabang Serang, Tanggal 05 November 2018, Pukul 13:00 WIB

25, Untuk perhitungan bagi hasil antara mudharabah dan musyarakah sama, pihak bank menentukan terlebih dahulu nominal bagi hasilnya.

Contoh perhitungan bagi hasil misalkan, Seseorang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalkan, dari modal Rp. 30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp.5.000.000,00 perbulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp 2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan dimuka, misalkan 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.⁴

⁴Moch Gaffar, Processing Assistant, Wawancara pribadi dengan Bank BNI KCP Serang, pada tanggal 05 november 2018, pukul 09:41

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Bagi Hasil Di Kantor Cabang Serang

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.

Ditahun 2008 secara khusus telah diatur melalui undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar

hukum dalam PBI No.9/9/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan 10/16/PBI/2008, pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan, antara lain, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah muntahiyah bitamlik* dan *Qardh*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)

- c. Modal adalah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib.
- d. Keuntungan mudharib adalah sejumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola(mudharib),sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.⁵

Jadi di BNI Syariah, pembiayaan mudharabah menggunakan aspek hukum salah satunya Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan pihak Bank BNI Syariah Serang pada Praktiknya telah sejalan dengan prinsip dalam fatwa MUI, untuk menangani nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut dengan memperlakukan eksekusi agunan, telah disebutkan dalam uraian sebelumnya.

Dalam pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan dibank pasti akan menggunakan kontrak sebelum

⁵Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009)hlm 130

menggunakan kontak kerja sama, hal ini sudah tertera dalam kontrak dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam akad mudaharabah yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.⁶

Dalam ketentuan mudharabah telah dijelaskan seperti rukun dan syarat dalam akad mudharabah. Adapun rukun dan syarat dalam akad mudharabah yaitu:

Adapun rukun dari mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Syariah

a. Adanya pelaku usaha

Yang dimaksud pelaku disini adalah sahaibul maal (pemilik modal) dan mudharib (yang menjelaskan modal), yang mana sahaibul maal menitipkan uang atau modal nya

⁶Rina dewi chisanti oprasional service head, tanggal 08 november 2018 pukul 14:10

kepada pihak bank dan bank sendiri bebas menggunakan uang tersebut untuk produk pembiayaan bagi anggota nasabah lain yang membutuhkan uang tersebut.

Selain itu para pelaku usaha ini harus memenuhi 4 kriteria yakni merdeka, balig, berakal sehat, dan mampu membelanjakan harganya dengan baik dalam hal yang berguna dan penjelasan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

b. Modal atau amal

Harta pokok atau modal yang digunakan bank BNI Syariah untuk melakukan kerjasama pembiayaan bagi nasabah lain sehingga dapat menghasilkan keuntungan antara ke dua belah pihak yang bersangkutan. Dan modal disini hari berbentuk tunaik dan juga dan bukan piutang dan apabila barang tersebut berupa barang maka harus diuangkan terlebih dahulu.

Dari penjelasan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti dijelaskan dalam fatwa, karena dalam

fatwa tersebut menjelaskan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

c. Usaha

Akan mudharabah yang terjalin antara 2 belah pihak yang bersangkutan yaitu mudharib dengan shaibul maal untuk melakukan suatu kerjasama yang sudah disepakati antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam usaha bank BNI Syariah bebas melakukan suatu usaha yang mereka kehendaki asalkan dengan ketentuan syariah. Dari pernyataan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

d. Keuntungan

Pembagian keuntungan yang diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah harus sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal yang tuangkan dalam akad yang harus disetujui antara dua belah pihak antara shaibul maal dan mudharib.

e. Ijab Kabul

Lafadz atau bukti persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang ditunjukkan adanya pengisian formulir dari pihak Bank BNI Syariah sebagai bukti kerjasama yang sah.

Dalam hal metode pembiayaan bagi hasil yang diterapkan di Bank BNI Cabang Serang adalah dengan menggunakan konsep bagi hasil. Metode pembiayaan bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syari'ah, hal ini sesuai dengan fatwa MUI DSN N0.07/DSN-MUI/IV/2000

Di dalam *mudharabah* memiliki jenis-jenis yairu

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yangmana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Shahibul maal tidak member batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategipemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama shahibul maal dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib).

Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib,dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang :

- 1) Tempat dan cara berinvestasi.
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu

Didalam pembiayaan bagi hasil Bank BNI Syariah Cabang Serang adanya bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana, dalam menentukan dana memiliki sifat dana bebas ataupun memberikan dana full 100%,

Dalam keterangan Muhamad Gafar sebagai processing assistant sebagai berikut:

“Disini kita merujuk pada fatwa MUI DSN N0.07/DSN-MUI/IV/2000 adanya akad usaha kerja sama antara dua belah pihak dan kita sudah sesuai memakai Mudharabah Muthlaqah”⁷

Maka dari itu kesimpulan penulis bahwa Bank BNI Syariah Cabang Serang memakai Mudharabah Muthlaqah

⁷Wawancara penulis dengan Muhamad Ghafar di Kantor BNI Syariah Cabang Serang, Tanggal 05 November 2018, Pukul 09:41 WIB

karena Mudharabah mutlaqah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain.